

ELOK DI AWAK, KATUJU DEK URANG, **NILAI MULTIKULTURAL DI MINANGKABAU**

Faisal Zaini Dahlan*

Abstract: West Sumatra which is identical to Minangkabau ethnicity admires its old tradition and culture which is inter-mixed with Islam. The old adagium *Adat Basandi Syarak and Syarak Basandi Kitabullah* indicates clearly the relationship between *adat*, culture, and religion. Eventhough Islam and Minangkabau ethnicity dominate the region, there are still a few other ethnic and religious groups. These small groups live peacefully. This has to do with the local wisdom *Elok di awak katuju di urang*.

Abstrak : Sumatera Barat yang identik dengan etnis Minang, dikenal sangat menjunjung tinggi adat dan budaya yang berjaln berkelindan dengan ajaran Islam. Adagium Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah menunjukkan dengan jelas kaitan antara adat, budaya, dan agama tersebut. Meski Islam dan etnis Minang mendominasi wilayah ini, tetapi terdapat etnis lain yang sebagiannya beragama non Islam pula. Tetapi mereka hidup dalam keadaan aman dan damai. Hal ini tidak terlepas dari adanya kearifan lokal Minang, *elok di awak, katuju di urang*.

Kata kunci : elok di awak, katuju dek urang, multikulturalisme, adat basandi sayarak, Syarak basandi Kitabullah

Multikulturalitas yang secara sederhana bisa dimaknai sebagai perwujudan dari keragaman agama dan budaya, ibarat sekeping mata uang dengan dua sisi yang tidak terpisahkan, dan sekaligus saling bertolak belakang. Pada satu sisinya, multikulturalitas bernilai positif konstruktif dengan keanekaragaman yang membuat sebuah masyarakat memiliki khazanah peradaban yang kaya dan beraneka warna. Realitas keragaman itu laksana mozaik berwarna warni dan tersusun

* Faisal Zaini Dahlan, Dosen Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang, alumnus Pascasarjana Program Studi Agama Filsafat Konsentrasi Hubungan Antaragama, IAIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta tahun 2002.

indah membentuk sebuah gambar utuh yang menarik dan tidak membosankan. Tetapi pada sisi sebaliknya, realitas keragaman sekaligus juga menyimpan potensi negatif destruktif dan disintegratif, yang setiap saat bisa membuat keutuhan itu berkeping-keping dan meluluhlantakkan keindahan mozaik. Pendapat yang sama lihat Imam Tolkhakah, 2001 : 1-2. Lihat juga antara lain William Chang dalam W.A.L. Stokhof dan Murni Jamal (ed), 2003: 29-32). Dalam konteks Indonesia, kondisi buruk dan merugikan semua pihak itu sangat potensial terjadi mengingat rentannya perbedaan yang harus direkat erat antara keping-keping mozaik tersebut (Lebih jauh lihat W.A.L. Stokhof dan Murni Jamal (ed), 2003).

Pada aspek keragaman agama, hampir semua agama besar di dunia terdapat di Indonesia, seperti Islam, Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu, bahkan juga terdapat penganut agama “sempalan” yang muncul kemudian, seperti Baha’i dan Sikh. Masing-masing agama terdiri pula dari berbagai aliran, sekte, dan organisasi yang terkadang memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup tajam. Sedangkan pada aspek budaya, terdapat ratusan etnis yang mendiami ribuan pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Parsudi Suparlan menyebut ada sekitar 500 etnis di Indonesia. Lihat , Parsudi dalam W.A.L. Stokhof dan Murni Jamal (ed), 2003 : 79). Uniknya, sebagaimana agama, masing-masing etnis juga pada umumnya tidak hanya memiliki satu adat istiadat dan bahasa (Lihat analisis Amri Marsali, dalam W.A.L. Stokhof dan Murni Jamal (Redaktur), 2003 : 15-26).. Karena itu, dari aspek ini “negara bangsa” Indonesia memang layak disebut sebagai *prototype* dari masyarakat multikultural dalam arti yang sesungguhnya.

Dengan demikian, Indonesia betul-betul membutuhkan kebijakan an strategis yang mampu merekat dan merajut keanekaragaman di berbagai lini itu. Hal tersebut menjadi lebih signifikan jika dikaitkan dengan berbagai krisis yang belum berakhir hingga saat ini. Krisis multi dimensional, mulai dari ekonomi, politik, sumber daya manusia, hingga krisis integritas nasional merupakan prakondisi yang sangat ampuh untuk menjadikan keanekaragaman agama dan budaya muncul sebagai faktor pemicu (*triggering factor*) meletusnya konflik sosial yang lebih besar (Lihat antara lain Rosita S. Noer, dalam Mursyid Ali (ed), 2001: 1-12. serta Th. Sumartana, dalam Djam’annuri, 1998: 83-99).

Salah satu kebijakan strategis yang sangat potensial untuk itu adalah revitalisasi kearifan-kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat sendiri, yang mengandung nilai-nilai wawasan multikultural. Tidak jarang nilai-nilai tersebut selama ini tidak *tercover* ke permukaan, namun tetap dianut dan dijadikan landasan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari, kearifan lokal tersebut justru menjadi bagian yang selama ini mendewasakan masyarakatnya dalam rangka menjaga keharmonisan, kerukunan, dan kesatuan antar berbagai keragaman yang dimilikinya. Untuk itu harus ada upaya untuk menggali, menemukan dan merevitalisasikannya dalam praktek kehidupan sosial keagamaan masyarakat sehari-hari.

Provinsi Sumatera Barat yang sebagian besar penduduknya merupakan etnis Minangkabau,¹ memiliki keunikan tersendiri dalam hal ini. Adat Minangkabau yang terkenal dengan adagium *Adat Basandi Syara', Syara' Basndi Kitabullah* menjelaskan bahwa adat dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain Minangkabau identik dengan Islam, sehingga adat Minangkabau senantiasa relevan dan "bersendikan" aturan, nilai, dan norma agama Islam. "Orang Minang" sekaligus juga orang Islam,

¹ Minangkabau adalah nama etnis yang mendiami sebelah Barat pulau Sumatera yang kini sebagian besar merupakan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Etnis ini tersebar sampai ke Provinsi Riau, Jambi, Lampung, dan Bengkulu. Dalam *tambo* dikenal asal usul nama Minangkabau dalam beberapa versi meski tidak ada satupun yang dapat ditetapkan sebagai versi yang resmi. Di antaranya berasal dari kata *menang* dan *kerbau*, yang diambil dari kekalahan prajurit Majapahit dalam adu kerbau dengan penduduk asli daerah ini. Tesis ini dibantah dengan alasan bahwa sebelum peristiwa itu wilayah ini juga sudah bernama Minangkabau, apalagi seharusnya secara dialek bahasa bukan "minang" tetapi "manang" untuk kata "menang". Pendapat lain menyebutnya berasal dari kata "*ma-inang kabau*" atau menggembala kerbau. Versi lain mengkaitkannya dengan "*Minang Tamwan*" sebagaimana tulisan yang terdapat dalam prasasti berbahasa Sangskerta di Sriwijaya bertarih 605 Caka. Lihat Datoek Toeah, 1985: 94-101). Versi lain yang dipandang agak mendekati kebenaran dikemukakan oleh van der Tuuk bahwa Minangkabau berasal dari kata *Phinangkhabu* yang berarti tanah asal. Sedangkan batas wilayah Minangkabau juga disebut dalam beberapa versi. Di antara yang terkenal adalah *dari riak nan badabuo, sehiliran Pasir Panjang, yaitu dari Bayang sampai Sikilang Air Bangis, Gunung Malintang Hilir di Pasaman, Rao dan Lubuk Sikaping, lalu ke Batu Bersurat Sialang Balantak Basi, gunung patah sembilan lalu ke durian di takuak Rajo*. Secara singkat maksudnya berbatasan dengan daerah Tapanuli Sumatera Utara, Riau, dan Jambi. (Lihat lebih lanjut Salmadanis MS dan Duski Samad, 2003: 7-11).

sehingga seorang etnis Minangkabau yang sudah tidak Muslim dianggap sudah tidak orang Minang lagi. (Tentang hal ini lihat kembali catatan *bodynote* di atas). Di sinilah letak keunikannya, bahwa kearifan lokal budaya Minangkabau merupakan proses akulturasi yang integral antara adat dan agama Islam.

Tulisan ini akan berusaha memperlihatkan bagaimana sebuah nilai yang terbuka dan berwawasan multikultural terdapat dalam adat Minangkabau, dan nilai itu relevan dengan nilai yang dianut oleh agama Islam. "*Elok di awak, ketuju dek urang*" yang berarti "elok atau baik bagi kita, ketuju atau setuju pula bagi orang". Pesan yang disampaikan pepatah ini yakni memperlihatkan dan memberikan tenggang rasa kepada orang lain, dan melakukan sesuatu pekerjaan tidak hanya menurut selera diri sendiri saja tetapi juga memahami dan disesuaikan dengan kepentingan orang banyak. *Ketuju* artinya amat disukai (Gouzali Saydam, 2004: 87-88).

Pepatah ini meski tidak disebut-sebut selama ini sebagai landasan bagi wawasan multi-kultural masyarakat Minangkabau, tetapi pada tataran praksis ia dianut dan diamalkan dalam interaksi dengan "orang lain" termasuk terhadap etnis non Minangkabau dan umat beragama non Muslim yang bermukim di Sumatera Barat. Realitas empiris menunjukkan bahwa etnis Minangkabau selama ini sangat terbuka, toleran, dan menghargai keragaman.

Tidak ada konflik agama dan rasial yang terbuka dan mengemuka, begitu pula radikalitas, kekerasan dan fanatisme atas nama budaya dan agama yang mengancam eksistensi "orang lain". Agama-agama non Islam dengan rumah ibadah dan aktivitas umatnya eksis dan berjalan aman, demikian pula komunitas etnis lain. "Kampung Cina, Kampung Keling, Kampung Jao (Jawa), dan lain-lain, dengan damai dapat berinteraksi dan melakukan aktivitas sehari-hari bersama masyarakat yang memiliki prinsip dasar *Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah* ini."²

² Artinya, "adat bersendikan syarak (agama Islam) dan syarak bersendikan Kitabullah". Menurut Gouzali Saydam maksudnya adalah, adat dan agama (syarak) di Minangkabau saling berkaitan, yang satu memperkuat atau diperkuat oleh yang lain, sehingga agama (Islam) dianggap sebagai pengawal adat Minangkabau itu sendiri. Karena itu orang Minang haruslah beragama Islam, bila ia telah keluar dari Islam, berarti ia bukan orang Islam lagi. (Lihat Gouzali Saydam, 2004: 2). Perpaduan antara adat dan Islam ini melewati rentang sejarah yang panjang. Dalam *tambo* (sejarah) Minangkabau, dikenal tiga perodesasi yang dilalui oleh adat Minangkabau, yakni (1) masa sebelum bersentuhan dengan agama Islam dengan

SEKILAS REALITAS MULTIKULTURAL DI SUMATERA BARAT

Banyak yang tidak tahu dan jarang pula diekspos, bahwa Sumatera Barat dengan budaya Minangkabau-nya yang Islami, merupakan wilayah dengan tingkat multikulturalitas yang cukup tinggi. Pada saat ini tidak ada Kabupaten atau Kota di Sumatera Barat yang homogen, baik dari aspek agama maupun budaya. Dari aspek agama, data penduduk menurut hasil pengolahan data dari tahun ke tahun memperlihatkan tingkat kemajemukan agama yang cukup tinggi. Berdasarkan hasil Sensus 2010 misalnya, dari 4.846.906 jiwa penduduk Sumatera Barat, Pemeluk Islam 4.721.924 jiwa, Pemeluk Kristen Protestan 69.253 jiwa, penganut Katolik, 40.428 jiwa beragama Katolik, Hindu 234 jiwa, Budha 3.419 jiwa, Konghucu 70 jiwa, lainnya 493 jiwa, tak terjawab 1930 jiwa dan yang tak ditanyakan 9.158 jiwa.

Demikian juga dari aspek adat istiadat dan budaya, meski sebagian besar wilayah Sumatera Barat merupakan daerah yang berbudaya Minangkabau tetapi tidak berarti etnis lain dengan adat istiadat, bahasa, dan budaya masing-masing tidak terdapat di daerah ini. Tidak saja di kota-kota besar seperti Padang dan Bukittinggi, tetapi juga di Kabupaten yang jauh dari ibu kota provinsi seperti Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman memiliki penduduk yang cukup heterogen dari aspek etnis.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Halimatun Sakdiah (2006: 32,36) misalnya, mengenai kerukunan antarumat beragama di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Tahun 2006, memperlihatkan tingkat pluralitas agama dan etnis yang tinggi di daerah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara ini.

menjadikan hukum-hukum alam sebagai pedoman (*alam takambang jadi guru*), Adat basandi *alua jo patuik. Nan patui barajo ka nan bana, nan bana berdiri sendirinyo.*(2) masa persentuhan pertama dengan Islam dalam proses integrasi damai (Islamisasi kultural) mulai abad ke-7 (kedatangan Islam) hingga abad ke-17. Pada masa ini adat dan Islam saling melindungi (symbiosis mutualisma) dan masih bercampur sesuai adagium *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Adat*, (3) masa purifikasi adat dengan ajaran Islam dengan menghapus adat yang tidak relevan dengan Islam. Proses ini melalui Islamisasi Politik yang dikenal dengan peristiwa Perang Paderi (1821-1838) yang digerakkan oleh tiga ulama yang memperoleh pencerahan dari gerakan Wahabi di Timur Tengah. Ujung dari perang saudara ini dicapainya kesepakatan "Bukit Marapalam" sekitar tahun 1837 yang menghasilkan "*Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*". Cukup banyak literatur tentang peristiwa sejarah ini, (antara lain lihat; Amir MS, 1999: 119-124, Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, 1984:1-33..Lihat juga Djoko Surjo, 2001147-184).

Sebanyak 88% Muslim, 5% Katolik, 7% Kristen Protestan. Dari sisi etnis, 55% Minang, 40% Batak, dan 5% lain-lain.

Berdasarkan data di atas dapat terlihat bahwa etnis di luar Minangkabau tidak selalu identik dengan agama tertentu. Etnis Batak misalnya, tidak identik dengan agama Katholik ataupun Protestan. Data ini menunjukkan bahwa multikulturalitas dalam masyarakat Sumatera Barat sangat kompleks dengan persoalan yang kompleks pula tentunya. Sesuai dengan jati diri etnis asli (Minangkabau) yang tidak terpisahkan dengan adat dan Islam, dugaan pikiran sederhana bahwa penyikapan mereka terhadap etnis Batak yang Muslim bisa berbeda dengan etnis Batak non Muslim. Tetapi hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dugaan itu tidak selalu demikian.

Hal yang hampir sama terdapat pula di Kabupaten Dharmasraya, wilayah perbatasan Sumatera Barat dengan Jambi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, keadaan jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 yang berjumlah 170.440, terdiri dari 169.964 jiwa Muslim, 175 Katolik, 290 Kristen Protestan, dan 2 orang Hindu. Sementara dari sisi etnis, Minang 107.232 jiwa, Jawa 56.166 jiwa, Sunda 2.545 jiwa, Batak 1.499 jiwa, Melayu Jambi 704, Melayu 543, dan etnis lainnya 1.751 jiwa (Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2006)

Data keragaman masyarakat Sumatera Barat tersebut di atas dapat dijadikan alasan yang kuat untuk melihat urgensi menggali dan menemukan kearifan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam rangka menjaga kerukunan sekaligus mencegah potensi konflik etnis dan agama yang terpendam dalam keragaman tersebut. Satu hal yang tampaknya juga cukup khas dalam konteks Sumatera Barat adalah, bahwa keragaman aspek budaya terkait erat dengan keragaman agama. Etnis Minangkabau identik dengan Muslim, sedangkan etnis lain yang merupakan pendatang dalam beberapa kasus identik dengan non Muslim, seperti Cina, Batak (di luar Mandaliling), dan Jawa (di antara penduduk transmigrasi selain Muslim terdapat pemeluk agama yang beragam; Katholik, Protestan, Hindu dan Budha). Karenanya, pengembangan wawasan multikultural dalam konteks Sumatera Barat, terkait erat dengan peningkatan kerukunan antar umat beragama.

URGENSI DAN POSISI ADAT DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU

Etnis Minangkabau yang merupakan mayoritas penduduk Sumatera Barat, merupakan salah satu etnis yang tetap memegang

teguh adat istiadat dan budayanya hingga hari ini. Orang Minang – demikian mereka dikenal- menempatkan budaya sebagai pranata yang tinggi dan urgen. Adat dan agama Islam sebagai dua unsur yang membentuk budaya Minangkabau, merupakan identitas yang melekat pada diri mereka. Bagi orang Minang adat adalah peraturan hidup sehari-hari, sehingga jika seseorang hidup tanpa aturan maka disebut sebagai orang yang tidak beradat. Sebutan sebagai “orang tak beradat” merupakan hal yang sangat memalukan di Minangkabau.

Sebagai pakaian sehari-hari, maka bagi orang Minang duduk dan tegakpun harus beradat. Berbicara beradat, berjalan beradat, makan minum beradat, bertamu beradat, bahkan menguap dan batukpun beradat. Adat semacam ini disebut sebagai adat sopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Adat Minangkabau tidak hanya terkait dengan sopan santun dalam perbuatan sehari-hari saja, tetapi lebih jauh dari itu juga terkait dengan prinsip-prinsip fundamental bagi kehidupan.

Hal-hal yang sangat mendasar itu seperti menyangkut landasan berfikir, nilai-nilai dalam kehidupan, norma-norma dalam pergaulan, hingga falsafah hidup dan hukum-hukum yang seharusnya dipatuhi oleh setiap orang Minang. Amir MS (1999 :14), menyebut adat Minangkabau itu merupakan konsep kehidupan yang dipersiapkan oleh nenek moyang orang Minang untuk anak cucunya dengan tujuan agar berbahagia hidup baik di dunia maupun di akhirat (Amir MS,

Menurut Amir MS (1999 :14)., aturan-aturan itu biasanya disebutkan dalam bentuk pepatah-petitih, mamang, bidal serta pantun. Semua ini disampaikan oleh para pemuka adat dalam berbagai event adat, pidato adat, maupun dalam kajian-kajian adat di surau-surau. Pada masa kini kajian tersebut dilakukan dalam bentuk seminar, dan sebagainya

Kedudukan pepatah-petitih ini sangat tinggi dan urgen dalam adat Minangkabau. Orang Minang mengenal apa yang disebut dengan ”*sako pusako*” sebagai warisan budaya yang harus dijaga secara turun temurun sebagai kekayaan yang sangat menentukan dalam membentuk moralitas dan kelestarian adat Minangkabau. Jika *pusako* adalah warisan kekayaan material atau harta benda, maka *sako* adalah warisan yang tidak bersifat benda yang dipandang sebagai kekayaan asal, harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa ujud.

Kekayaan immaterial yang juga disebut sebagai ”*Pusako Kebesaran*” ini terdiri dari (1) gelar penghulu, (2) garis keturunan ibu

yang disebut "sako indu" atau sistem matrilineal, (3) pepatah-petitih dan hukum adat, serta (5) tata krama atau adat sopan santun. Sebagai "pusaka immaterial", *pusako* kebesaran tersebut diwariskan secara turun temurun kepada seluruh anak kemenakan (regenerasi) dalam suatu negeri di seluruh ranah Minangkabau. (Amir MS, 1999 :91)

"ELOK DI AWAK KATUJU DEK URANG"; NILAI MULTIKULTURAL DALAM ADAT MINANGKABAU

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa kedudukan pepatah-petitih dalam adat budaya Minangkabau menempati posisi yang sangat urgen dan vital. Ia merupakan warisan kekayaan immaterial sebagai pusaka kebesaran yang harus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai pembentukan moralitas dan media pelestarian adat budaya Minangkabau. Kedudukan pepatah-petitih tidak sampai di situ saja, karena dalam adat Minangkabau dikenal pula pengaturan adat yang bersifat khusus tetapi berlaku secara umum di seluruh ranah Minang. Pengaturan itu dikenal sebagai "*Limbago nan Sapuluah*" (lembaga yang sepuluh) yang menjadi dasar dari hukum adat Minangkabau.

Unsur-unsur yang termasuk dalam "*Limbago nan Sapuluah*" (dalam istilah organisasi disebut sebagai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang dalam istilah adat Minangkabau di-kenal sebagai "*Anggo Tanggo*") itu adalah "*Cupak nan Duo*" (takaran atau timbangan, -maksudnya hukum- yang dua), "*Undang nan Ampek*" (undang-undang yang empat), serta "*Kato dan Ampek*" (kata yang empat). "*Cupak nan Duo*" terdiri dari "*Cupak Usali*" (undang-undang pokok), dan "*Cupak Buatan*" (undang-undang pelengkap).

Dua unsur dalam "*Undang-undang nan Ampek*" yakni "*Undang-undang Luhak Rantau*" dan "*Undang-undang Pembentukan Nagari*" serta dua unsur dalam "*Kato nan Ampek*" yaitu "*Kato Pusako*" dan "*Kato Daulu*" termasuk ke dalam "*Cupak Usali*" sebagai undang-undang pokok. Sedangkan dua unsur lainnya dalam "*Undang-undang nan Ampek*" yakni "*Undang-Undang dalam Nagari*" dan "*Undang-undang nan Duo Puluah*" termasuk ke dalam "*Cupak Buatan*" sebagai undang-undang pelengkap. Pepatah-petitih yang merupakan nilai-nilai warisan yang menjadi pedoman hidup yang disampaikan secara turun temurun itulah yang disebut dengan "*Kato Pusako*" (kata-kata pusaka). Dengan demikian, nilai-nilai yang berbentuk pepatah-petitih termasuk dasar pokok dari hukum adat Minangkabau (Amir MS, 1999 : 78-80)

Banyak pepatah-petitih yang termasuk dalam ”*Kato Pusako*”, seperti *hiduik di kandung adat, mati di kandung tanah* (setiap yang hidup akan mati, dan kelak kalau sudah mati akan kembali menjadi tanah), *hiduik baraka, mati bariman* (dalam hidup harus menggunakan akal, dan jika mati dalam keadaan beriman), *adat hiduik tolong menolong, adat mati janguak manjanguak, adat lai bari mambari, adat tidak baselang tenggang* (hidup harus tolong menolong atau tidak individualistis, jika ada kematian kewajiban kita harus bertakziah, bagi yang berkecukupan secara ekonomi harus memberi bantuan kepada yang membutuhkan, sedangkan jika dalam kesulitan maka tidak perlu malu mengusahakan bantuan karena kita bersaudara atau ”badunsanak”), *karajo baiak baimbauan, karajo buruak ba-ambauan* (kalau ada pekerjaan baik masing-masing berkewajiban saling memberitahu untuk bersama-sama melaksanakannya, sedangkan bila ada pekerjaan buruk yang ditawarkan, adat dengan tegas menyuruh untuk menolak yang seperti itu) (Amir MS, 1999 :80-81).

Demikian pula ”*elok di awak katuju dek urang*”³ merupakan salah satu pepatah-petitih yang termasuk dalam ”*Kato Pusako*”. (Sy. Dt. Perpatih, tokoh adat dan Dosen Mata Kuliah Filsafat Adat Minangkabau Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang, *Wawancara*, 26 Juli 2008 pukul 09.30 WIB di Padang)

Pepatah ini adalah salah satu petuah nenek moyang untuk tuntutan hidup bermasyarakat yang disampaikan secara turun temurun sebagai sarana mencapai masyarakat yang rukun, aman, dan damai. Tertib, aman, dan damai merupakan kondisi hidup dan kehidupan yang menjadi tujuan dari tuntunan nilai dan norma kehidupan yang dalam adat Minangkabau antara lain berbentuk pepatah-petitih ini. Amir MS menulis:

Apa yang bakal terjadi bila manusia hidup atas dasar hukum rimba? Yang kuat akan memakan yang lemah. Yang besar akan menindas yang kecil. Yang pintar akan menipu yang bodoh. Kehidupan akan segera menjadi neraka. Manusia mungkin akan segera musnah. Nenek moyang orang Minang, nampaknya sejak beribu tahun yang lalu telah

³Ada beberapa versi redaksional pepatah ini. Misalnya, *elok di awak katuju di urang, lamak di awak katuju di urang, rancak di awak rancak di urang, lamak dek awak katuju dek urang*, dan sebagainya. Demikian pula ada versi yang menambahkannya dengan pepatah lain, seperti *sakik di awak, sakik di urang*, dan sebagainya. Namun secara prinsip pepatah *elok di awak, katuju dek urang* ini mewakili semua versi yang ada tersebut.

memahami bahaya ini, bagi hidup dan kehidupannya, apalagi bagi kelangsungan anak cucunya. Karena itu mereka telah menciptakan norma-norma kehidupan yang akan menjamin ketertiban-kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bagi mereka sendiri dan anak cucunya sepanjang zaman. Norma-norma itu antara lain berupa aturan-aturan yang sangat esensial bagi kehidupan yang tertib-aman dan damai. (Amir MS, 1999 :21)

Untuk dapat memahami pepatah-petitih, mamangan, bidal, dan sebagainya yang menjadi dasar adat Minangkabau, menurut ahli adat Minangkabau Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu (1994: 1-16), membutuhkan kekuatan rasa dan perasaan serta pikiran, karena pada umumnya berbentuk kiasan atau perumpamaan. Demikian pula harus mendalami hakikat jiwa ajaran adat agar dapat memahami urgensi mentaati adat, arah kemana masyarakat akan dibawa adat, konstruksi masyarakat yang akan dibentuk adat, serta konsekuensi jika adat tidak lagi mendapat tempat dalam masyarakatnya

Demikian pula menurut Amir MS, harus ditelusuri lebih jauh pola dan landasan berikir "orang Minang" secara komprehensif untuk memahami makna dari setiap pepatah-petitih termasuk "*elok di awak katuju dek urang*" ini. Semua ketentuan adat Minangkabau yang terhimpun dalam pepatah-petitih menurutnya adalah rasional atau masuk akal, karena itu hal-hal yang irrasional seperti klenik, mistik, takhyul, dan sebagainya, kurang berkembang. di Minangkabau. Amir MS menulis:

Dari pada membicarakan tuyul, kuntilanak, babi ngepet, gunung kawi dan semacam itu, orang Minang lebih senang jual-kamper, bersorak sorai di kaki lima dan perbuatan nyata yang lain atau bahkan berkelana dan merantau untuk merubah nasib diri. Landasan berfikir orang Minang tercakup dalam pepatah adat yang berbunyi sebagai berikut: *Rumah basandi batu, adat basandi alue patuik, memakai anggo jo tanggo, sarato raso jo pareso*. Artinya; rumah bersendi batu, adat bersendi jalan yang benar dan pantas, memakai aturan yang wajib diturut, serta budi pekerti dan kecermatan. (Amir MS, 1999 : 76).

Secara umum landasan pokok berfikir orang Minang menurut adat adalah (1) *alue jo patuik* (sesuai jalan dan pantas atau sesuai logika), (2) *anggo tanggo* (anggaran, yang menjadi AD dan ART), (3) *raso pareso* (rasa/dengan hati, periksa/dengan akal), dan (4) *musyawarah mufakat* (dialektika sebagai upaya menjadi sintesa). (Lebih jauh, lihat Amir MS, 1999 : 77-84) Dengan landasan berfikir ini maka orang Minang memiliki sikap yang rasional, terbuka,

mementingkan kebersamaan, yang kesemuanya berorientasi kepada pembentukan lingkungan masyarakat yang rukun, aman, dan damai. Inilah yang menjadi tujuan hidup bermasyarakat menurut adat Minangkabau, sebagaimana terangkum dalam pepatah: *bumi sanang padi manjadi, padi kuniang jaguang maupieh, taranak bakambang biak, anak buah sanang santosa, bapak kayo mande batuah, mamak disambah urang pulo, ka tapi bagantang urai, ka tengah bagantang bodi* (bumi senang padi menjadi, padi kuning jagung mengupih, ternak berkembang biak, rakyat banyak senang sentosa, bapak kaya ibu beremas, mamak disambah/dihargai orang pula, ke tepi bergantung urai, ke tengah bergantung bodi). (Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, 1994 :. 95-96)

Dalam kata pusaka "*elok di awak katuju dek urang*" ini secara selintas dan eksplisit sudah tergambar sikap-sikap dan tujuan bersama yang positif konstruktif sebagaimana disebutkan di atas. Sesuatu yang akan dilakukan oleh orang Minang terlebih dahulu dipertimbangkan secara matang apakah bisa disetujui orang lain atau tidak. Menurut Jamaris Jamna, meski dalam pepatah "*elok di awak katuju dek urang*" ini menyiratkan sifat yang relatif, tetapi menuntut kemampuan individual untuk dapat memahami dan merasakan kondisi orang lain sebagai lawan berinteraksi dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Adapun acuan yang dijadikan standarisasi *elok* dan *katuju* ini tetap adat Minangkabau dan agama Islam, yang dijabarkan dalam kriteria *raso* dan *pareso*, alur dan patut. (Jamaris Jamna, 2004: 74).

Raso jo pareso artinya membiasakan mempertajam rasa kemanusiaan atau hati nurani yang luhur dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi nilai ini, menurut Salmadani, bahwa dalam menghadapi setiap masalah orang Minang membiasakan diri melakukan penelitian yang cermat untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki dan tidak tergesa-gesa dalam bertindak. Kita dituntut untuk merasakan terlebih dahulu konsekuensi yang akan dirasakan orang lain ketika kita bertindak. *Nak tahu dipadeh lado, nak tahu diasin garam, mangauik sahabing gauang, mamakan sahabih raso, elok di urang katuju di awak, di sinan baru dijalkan* (agar tahu pedasnya cabe, agar tahu asinnya garam, dikeruk sampai habis gaung/lobang, dimakan sampai habis rasa, baik bagi orang setuju bagi kita, barulah sesuatu itu dijalkan). (Salmadani dan Duski Samad, 2003: 93-94)

Raso adalah perasaan manusia yang halus dan sangat peka. Tersinggung sedikit dia akan terluka, perih dan pedih. Pergaulan yang baik, adalah pergaulan yang dapat menjaga perasaan orang lain.

Kalau sampai perasaan terluka, bisa membawa bencana. Bidal adat menyebut ”*Merpati batalua hijau, jatuh ka lapiak lalu pacah, luko hati bukan dek pisau, tapi kalatiak ujuang lidah.*”⁴ Karena itu adat mengajarkan supaya kita berhati-hati dalam menjaga pergaulan, baik dalam ucapan, tingkah laku maupun perbuatan jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Tenggang rasa salah satu sifat yang dianjurkan adat. Sifat tenggang rasa ini dianggap salah satu sifat yang dinilai tinggi pula dalam ajaran adat Minang. Setiap orang Minang dituntut pula untuk memiliki sifat tenggang rasa ini. (Salmadanis dan Duski Samad, 2003 : 94-95)

Sedangkan terkait dengan *alue jo patuik* (alur dan patuik), menurut Amir MS, artinya orang Minang harus dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lebih lanjut ia menjelaskan:

Tujuan utama dari prinsip ”*alue patuik*” ini adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat dan sekaligus menghindari sengketa antara anggota masyarakat. Dengan cara demikian akan tercapai kehidupan yang rukun, aman, dan damai. Sebaliknya bila prinsip ”*alue dan patuik*” ini tidak diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat dipastikan segera datangnya malapetaka dalam masyarakat dalam bentuk percekocokan, kerusuhan, dan huruhara. Pepatah adat menyebutkan sebagai berikut; *urang Makah mambao taraju, urang Bagdad mambao talua, talua dimakan di bulan puasu. Rumah gadang basandi batu, adat basandi alue, alue itu kaganti rajo.* Pepatah ini menyatakan bahwa salah satu sendi atau landasan pokok dari adat Minang adalah prinsip ”*alue dan patuik*” itu. Prinsip *alue* dan *patuik* haruslah kita jadikan panutan (raja) dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita ingin suatu masyarakat yang rukun-aman dan damai. (Amir MS, 1999 :, 77)

Dengan demikian nilai yang terkandung dalam pepatah ”*elok di awak katuju dek urang*” ini, baik dari sisi *raso jo pareso* maupun *alue jo patuik* sebagai landasan berfikir filosofi orang Minang, jelas mengandung prinsip-prinsip dasar untuk menciptakan kerukunan, kedamaian, keadilan dan keamanan dalam masyarakat yang beragam. Sikap tenggang rasa (*tenggang raso*) dalam hal ini sangat dipentingkan. Sikap ini merupakan salah satu sifat orang Minang terkait dengan realitas keragaman yang ada di masyarakat. Pepatah memperingatkan; *nan elok dek awak katuju dek urang, lamak dek awak lamak dek urang, sakik dek awak sakik dek urang* (yang baik

⁴ Artinya, ”merpati bertelur hijau, jatuh ke tikar lalu pecah, hati luka bukan karena pisau, tapi karena terkena ujung lidah”.

menurut kita harus juga disukai orang lain, yang enak menurut kita harus juga enak menurut orang, kalau sakit bagi kita, sakit pula bagi orang). (Amir MS, 1999 : 102-103)

Nilai yang terkandung dalam *kato pusako* “*elok di awak katuju dek urang*” yang didasarkan pada *raso jo pareso* serta *alue jo patuik* dan *tenggang raso*, menyangkut hubungan (interaksi) dengan orang lain yang berbeda dengan kita, baik pendapat, pemahaman, dan seterusnya. Dalam ungkapan Jamaris Jamna bahwa individu dituntut mampu memadukan antara rasa (*raso*) dan pikir (*pareso*) dalam bersikap dan berperilaku terhadap orang lain. Apabila dirasa sudah pantas dilakukan, sedangkan menurut pikiran tidak cocok, maka sebaiknya ditunda atau tidak dilakukan sama sekali, begitu juga sebaliknya. Hal ini harus dihindari sebagaimana pepatah adat, *picik diri awak dahulu, baru dipicik urang lain, di situ baru taraso sakiknyo* (pijat/pencet dahulu diri kita, baru dipijat orang lain, baru terasa sakitnya). Kemampuan memahami dan memaknai sifat dan kepribadian orang lain, diperlukan evaluasi *lamak di awak katuju dek urang*. Orang lain memiliki sifat dan kepribadian beragam yang dilatari oleh lingkungan budaya, tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, dan lain sebagainya (Jamaris Jamna, 2004 : 74-75).

Terkait dengan keragaman agama, sikap-sikap positif konstruktif tersebut diatas juga berlaku dalam menyikapinya. Salmadanis menulis:

Karena sikap tenggang rasa (toleransi) dalam beragama merupakan tumpuan utama yang mesti dipelihara dan dijaga, sebab bila kemapanan orang yang lain telah dirusak, maka betapapun pandainya seseorang dalam bergaul, maka himbauannya tetap tetap tidak diperhatikan orang lain. Islam bukan agama paksaan, akan tetapi agama yang penuh kasih sayang dan kelembutan. Toleransi yang dimaksudkan di sini adalah dalam berbagai situasi dan kondisi, yaitu *menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendiriannya sendiri*. Islam adalah agama yang diturunkan Allah untuk umat manusia dengan tuntunan hidup yang sempurna, agar dapat dijadikan pedoman hidup bagi umat dalam mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Berdasarkan itu Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluknya, sebab Islam bukan suatu ideologi yang hampa. Kenyataan sejarah telah membuktikan bahwa Islam tidak pernah disiarkan dengan paksaan atau dengan tipu muslihat. Bahkan toleransi itu tidak hanya kepada sesama Islam, akan tetapi juga kepada umat non Muslim. Nabi mengajarkan untuk selalu menggunakan cara yang terbaik dan menjauhi segala macam kekerasan. Al-Qur'an sendiri menegaskan

bahwa tidak ada paksaan beragama, seperti firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 256. (Salmadanis dan Duski Samad, 2003: 95).

IMPLEMENTASI "ELOK DI AWAK KATUJU DEK URANG" DALAM HUBUNGAN ANTAR UMAT BERAGAMA DI SUMATERA BARAT

Page

Adalah sangat menarik pendapat Imam Tolkhakh tentang daerah Indonesia Barat seperti Sumatera Barat dan Aceh bahwa kelompok mayoritas Islam akan sangat peka terhadap setiap perkembangan agama kelompok minoritas, dan bereaksi cepat dan mungkin juga keras terhadap kegiatan kelompok agama minoritas yang dinilai merugikan atau mengganggu eksistensi kelompok mayoritas. Hal itu terutama dikaitkan dengan adanya upaya kelompok minoritas dalam melakukan kegiatan misi atau dakwah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penganutnya, yang oleh kelompok mayoritas dipandang sebagai ancaman (Imam Tolkhakh, : 2001 :45-46).

Secara teoritis konseptual memang realitas mayoritas dan minoritas yang pincang terutama dari aspek kuantitas, akan sangat potensial memunculkan konflik keagamaan yang mengancam eksistensi pihak minoritas. Tetapi berdasarkan realitas historis empiris selama ini, Sumatera Barat yang dikenal dengan "*Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah*" dengan masyarakat yang kokoh memegang teguh adat dan agama tersebut, ternyata tidak ditemukan konflik sosial keagamaan yang terbuka dan mengancam eksistensi kelompok minoritas, baik etnis non Minang maupun umat beragama non Muslim.

Burhanuddin Daja, Guru Besar Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tokoh kerukunan umat beragama, berpendapat bahwa Sumatera Barat sejak dulu sangat kondusif dengan kerukunan hidup beragama. Di wilayah ini meski tingkat multikulturalitas baik keragaman agama maupun budaya yang cukup signifikan tetapi tidak pernah terjadi konflik berbau sara yang berarti. Menurutnya, kondisi ini terkait dengan adanya kajian-kajian tentang agama-agama lain (pendidikan multikultur) di lembaga-lembaga pendidikan Islam tempo dulu di berbagai daerah di Sumatera Barat. Sejak awal abad ke-20 ilmu Perbandingan agama telah dimasukkan dalam kurikulum Cursus Noormal Puteri Bukittinggi, al-Jami'ah Al-Islam-iyah Sungayang Batusangkar, Noormal Islam Padang, Training College Payakumbuh, dan sebagainya. (Burhanuddin Daja, 1998: 5). Artinya, sejak awal masyarakat Sumatera Barat yang beretnis

Minangkabau telah terbuka dengan nilai-nilai dan wawasan multikultural.

Tampaknya prinsip adat “*elok di awak katuju dek urang*” memang telah menjadi bagian dari kepribadian masyarakat Minangkabau. Dalam proses akulturasi budaya di berbagai wilayah di Sumatera Barat, tidak ditemukan konflik-konflik terbuka baik konflik antar etnis maupun antar umat beragama. Tetapi memang sesuai dengan pepatah yang menjadi *kato pusako* itu, semuanya akan aman, damai, dan rukun selama segala sesuatunya “*elok di awak katuju dek urang*”. Pergesekan-pergesekan antar etnis dan umat beragama yang berawal dari kasus-kasus yang dirasakan oleh orang Minang sebagai *indak elok di awak* (tidak baik bagi kita), tentunya terjadi dalam skala kecil. Namun mengingat tujuan masyarakat adalah selalu berorientasi kepada terciptanya suasana aman, damai dan rukun, agar terwujud *bumi sanang padi manjadi, padi kuniang jaguang maupieh, taranak bakambang biak, anak buah sanang santosa, bapak kayo mande batuah, mamak disambah urang pulo, ka tapi bagantang urai, ka tangah bagantang bodi*, maka pergesekan itu diselesaikan dengan prinsip musyawarah yang memakai *raso jo pareso* serta *alue jo patuik* dan *tenggang raso*. Peristiwa kerusuhan rasial yang dikenal sebagai tragedi Mei 1998, juga merembet ke Sumatera Barat. Namun tidak sampai menimbulkan korban dan kerusuhan yang meluas. Lihat Amrizal, dkk. (ed), 2007: 5).

Selama hubungan antar umat beragama dan begitu juga antar etnis didasari oleh saling hormat menghormati, harga menghargai, memakai rasa dan pikiran, sesuai dengan aturan dan kepatutan, maka orang Minang sangat terbuka dengan etnis dan pemeluk agama lain. Berbagai hasil penelitian ilmiah maupun secara gamblang dilihat dalam realitas hubungan sosial sehari-hari dengan jelas menunjukkan hal ini. Penelitian yang dilakukan oleh Halimatun Sakdiah di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman yang sangat majemuk baik dari sisi agama maupun budaya, menjelaskan bahwa proses interaksi dan komunikasi berbagai pemeluk agama dan etnis di daerah ini berjalan dengan damai dan rukun. Orang Minang sebagai penduduk asli menerima kedatangan etnis Batak yang beragama Islam, Katholik dan Protestan serta terdiri dari beragam suku dan marga sejak tahun 1935. Sejak itu terjadi akulturasi budaya yang cukup menarik sebagaimana ditulis Sakdiah berikut:

Walaupun perbedaan adat istiadat antara suku Minangkabau dengan adat istiadat Batak (Tapanuli) begitu jauh berbeda, namun pergaulan sehari-hari antara masyarakatnya tetap berjalan dengan baik. Bahkan

ada juga yang terjadi perkawinan antara suku Minangkabau dengan suku Batak (Tapanuli) yang sama-sama beragama Islam dan dalam hal ini tidak ada masalah. Begitu juga dalam bidang bahasa, saling mempengaruhi antara suku Minang-kabau dengan suku Batak (Tapanuli), dimana orang-orang yang bersuku Minangkabau bisa berbahasa Tapanuli (Batak) dan begitu juga sebaliknya orang-orang yang bersuku Batak (Tapanuli) bisa berbahasa Minang. (Halimatun Sakdiah, 2006 : 33)

Dalam interaksi sosial sehari-hari, kedua etnis dengan beragam agama itu hidup rukun dan melakukan berbagai aktivitas kemasyarakatan yang melibatkan semua unsur. Di samping kegiatan gotong royong warga yang menyatukan semua unsur, juga dalam pelaksanaan perkawinan dan kematian. Dalam urusan sosial seperti ini mereka tidak membedakan etnis dan agama, saling membantu dan meringankan beban yang terkena musibah. (menyiapkan alat-alat perlengkapan, menggali kubur, dst). Demikian pula dalam upacara perkawinan, mereka saling mengundang, meramaikan serta membantu. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang merusak hubungan, maka dalam pesta disediakan khusus tempat dan jenis makanan yang halal dikonsumsi oleh warga Muslim jika yang melaksanakan hajat adalah warga non Muslim. (Halimatun Sakdiah, 2006 : 36).

Namun hal-hal yang dalam pandangan orang Minang sebagai sesuatu yang *indak elok di awak* yakni melanggar adat dan kesopanan yang menjadi kearifan lokal bagi etnis Minangkabau, tetap memunculkan hubungan yang renggang meski tidak sampai meletupkan konflik. Beberapa hal yang tidak dapat diterima oleh orang Minang yang dilakukan oleh oknum-oknum etnis Batak non Muslim, misalnya minum minuman keras yang dilakukan secara terbuka di *pakter* (lepau tuak), begitu juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang mengusik warga Muslim, bahkan membawa babi hasil buruan secara “demonstratif” di tengah-tengah komunitas Muslim (Halimatun Sakdiah, 2006 : 46). Meski tidak memunculkan konflik terbuka tetapi hal-hal yang *indak elok di awak* ini akan menjadi akar konflik jika tidak diselesaikan. Tetapi sebagaimana dijelaskan di atas, prinsip kerukunan, kedamaian, dan keamanan yang bersendikan *raso pareso*, *alue patuik*, dan *tenggang raso* lebih diutamakan ketimbang fanatisme dan anarkisme yang justru memunculkan persoalan bersama yang lebih buruk.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sefriyeni di Perumahan Cendana Mata Air Kota Padang, sebuah kawasan berpenduduk ekonomi menengah ke atas yang heterogen dari sisi agama dan budaya,

juga menunjukkan hal yang kurang lebih serupa. Heterogenitas penduduk dapat terlihat dari data yang dihimpun bahwa dari 10.295 orang warga Perumahan Cendana, di samping 8.782 orang Muslim, terdapat juga 695 orang pemeluk Katholik, 598 orang pemeluk Protestan, 87 orang pemeluk Budha, dan 223 orang pemeluk Hindu. Dari sisi etnisitas, 75% etnis Minangkabau, 3% Jawa, 5% Batak, 8% keturunan Cina, dan 9% Nias (Sefriyeni, 2005 :. 19, 24).

Dari hasil penelitian Sefriyeni, tidak ada konflik yang terjadi di antara warga Perumahan yang multikultur itu. Bagi etnis Minangkabau sebagai penduduk asli, kehadiran orang luar tidak menjadi persoalan selama mereka menghormati adat istiadat dan budaya yang berlaku di mana mereka tinggal. Prinsip “*elok di awak katuju dek urang*” menciptakan suasana yang saling mengerti, memahami, dan menghindarkan hal-hal yang bisa memunculkan sesuatu yang *indak elok di awak* maupun *indak katuju dek urang*. Deskripsi Sefriyeni di bawah ini mengilustrasikan implementasi “*elok di awak katuju dek urang*” itu.

Ini dapat juga penulis lihat dimana ketika ada umat Islam yang berkunjung ke rumah non Muslim seperti umat Kristen, mereka tidak mau menyuguhkan minuman ataupun makanan kepada umat Islam akan tetapi mereka menyuguhkan minuman kaleng seperti (.....) maupun teh botol (.....) karena mereka tahu tentang ajaran Islam yang tidak boleh memakan daging babi. Begitu juga sebaliknya umat Islam di perumahan tersebut selalu menghargai umat Kristen dalam menjalani ibadahnya, bukan hanya kepada umat Kristen saja tetapi juga kepada umat lainnya (Sefriyeni, 2005 :56).

Terkait dengan kontroversi aliran-aliran sesat yang secara umum meresahkan masyarakat di berbagai wilayah di tanah air, masyarakat Muslim Sumatera Barat juga cukup berbeda dalam meresponnya. Hasil penelitian yang penulis dan tim lakukan pada tahun 2006 tentang pemetaan aliran sesat dan pengaruhnya terhadap kehidupan beragama masyarakat Sumatera Barat (Wisylil Wahab dan Faisal, Laporan Penelitian ,2006), memperlihatkan kecenderungan sikap yang lebih mengutamakan kerukunan, kedamaian, keamanan, dan kebaikan bersama. Tidak diperoleh data yang secara signifikan menunjukkan adanya kecenderungan pandangan yang radikal, fanatisme berlebihan, dan destruktif dalam menyikapi fenomena yang bagi sebagian daerah justru memunculkan konflik dan kekerasan.

Meski sebanyak 52% responden pernah secara sengaja memperhatikan gerak-gerik dan kegiatan aliran-aliran sesat, sedang

48% selebihnya tidak pernah memperhatikan, tetapi terdapat polarisasi pandangan responden terhadap sebuah aliran yang disebut sesat. *Kelompok pertama* yang merupakan mayoritas adalah responden yang percaya bahwa aliran yang disebut-sebut sesat tersebut memang sesat (68%). *Kelompok kedua* yang jumlahnya cukup besar adalah responden yang meragukan kesesatan aliran yang disebut-sebut sesat itu (30%). *Kelompok ketiga* jumlahnya sangat kecil adalah responden yang tidak percaya aliran-aliran tersebut sesat (2%).

Hasil pengolahan data juga menunjukkan sikap yang sangat toleran dan cenderung permissif dari responden terhadap pengikut aliran sesat. Sebanyak 60% responden tidak setuju tuduhan sesat bagi seseorang pengikut aliran sesat yang dalam kesehariannya dikenal baik dan taat oleh responden. Demikian pula 80% responden tidak setuju memutuskan hubungan baik dengan pengikut aliran yang meski benar-benar telah terbukti sesat. Responden yang setuju memutuskan hubungan baik hanya 8% dan berasal dari kelompok yang percaya adanya kesesatan dalam aliran sesat, sedangkan 12% lainnya meragukan untuk memutuskan hubungan baik atau tetap mempertahankannya.

Selain itu, 62% responden tidak setuju untuk menyingkirkan pengikut aliran sesat dari lingkungan masyarakat, 14% setuju dan 24% ragu. Diketahui pula bahwa sebagian besar responden yang meyakini kesesatan aliran sesat (64%) ingin agar pengikut aliran sesat meninggalkan kesesatannya dan mengikuti keyakinan responden. Sebaliknya, sebagian besar responden yang ragu tidak menginginkan hal itu (22%).

Meski sebagian besar (88%) dari total responden setuju terhadap sikap waspada dalam menerima ajakan untuk mengikuti suatu aliran keagamaan, namun mereka juga setuju (92%) agar masyarakat tidak main hakim sendiri dalam menindak aliran sesat. Untuk itu 86% responden setuju agar aparat pemerintah harus segera bertindak cepat untuk membendung dan menyelesaikan persoalan aliran-aliran sesat.

Dari beberapa data di atas dapat dijelaskan bahwa secara tidak sadar tingkat kesadaran terhadap wawasan multikultural masyarakat Sumatera Barat yang umumnya merupakan etnis Minangkabau cukup tinggi. Perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang biasa, asal masing-masing pihak bisa saling menghargai, menghormati dan berorientasi kepada keselamatan, keamanan dan kedamaian bersama. Inilah tampaknya yang

menjadi buah dari nilai-nilai adat yang terkandung dalam pepatah "elok di awak katuju dek urang" sebagai *kato pusako* yang memiliki kedudukan yang tinggi bagi etnis Minangkabau.

Saat ini, berbagai etnis berada dalam keadaan yang kondusif di tengah-tengah masyarakat Minangkabau Sumatera Barat. Kawasan Kampung Cino, Kampung Jao, Kampung Nieh, Kampung Kaliang, dan sebagainya yang ada di berbagai kota seperti Padang dan Bukittinggi beraktivitas secara normal tanpa merasa ada kekhawatiran dan kecemasan apalagi ancaman dan kekerasan. Kawasan Kampung Cino di Kota Padang yang merupakan pusat perdagangan, aman dan tenteram dengan beberapa simbol-simbol etnis yang bagi masyarakat Padang merupakan hal yang lumrah saja. Gambar-gambar terlampir memperlihatkan kondisi yang aman, damai, dan tenteram bagi etnis dan pemeluk agama yang berbeda dengan masyarakat Minangkabau..

Begitu pula sejumlah rumah ibadah non Muslim baik yang telah terdaftar maupun yang belum, bisa melaksanakan aktivitas keagamaan dengan aman. Beberapa buah gereja di Kota Padang misalnya, begitu pula Kelenteng, Vihara, dan Pura, dengan aman berada di tengah-tengah masyarakat bahkan tidak jarang letaknya tidak jauh dari Masjid atau musholla.

Fenomena terakhir yang mengusik kehidupan beragama adalah persoalan aliran sesat yang di sebagian wilayah di tanah air disikapi dengan melakukan tindakan anarkis dan kekerasan seperti penyerangan terhadap anggota atau jamaah aliran yang ditetapkan sebagai sesat, bahkan melakukan pengrusakan terhadap sarana ibadah mereka. Di Sumatera Barat hal itu tidak terjadi, meski ada beberapa elemen masyarakat yang mendatangi kompleks atau tempat ibadah yang dipandang sesat, dan pada akhirnya aparat Pemerintah Kota sebagai pihak berwajib menurunkan plang nama aliran-aliran tersebut, namun tindakan massif yang anarkis dan destruktif tidak pernah dilakukan oleh masyarakat.

PENUTUP

Kesadaran terhadap wawasan multikultural sebagai sebuah cara pandang dunia (*world view*) yang mau tidak mau, suka tidak suka harus dimiliki oleh seluruh anak bangsa yang majemuk ini, sudah saatnya untuk dibangun melalui penggalian kearifan lokal yang dimiliki oleh adat dan budaya masing-masing daerah di tanah air.

Jika selama ini berbagai upaya telah dilakukan secara struktural dengan seperangkat peraturan dan perundang-undangan yang mendukung wawasan multikultural, maka sudah saatnya pula dilakukan melalui jalur kultural dengan upaya revitalisasi kembali kearifan lokal yang merupakan khazanah kekayaan bangsa ini.

Tidak jarang kearifan lokal yang mendukung dan berwawasan multikultural sesungguhnya ada dan berada di tengah-tengah kehidupan sehari-hari masyarakat, namun belum sepenuhnya disadari sebagai sebuah perangkat lunak yang efektif dan tepat guna. Padahal sebagai kearifan lokal, maka tentunya ia sangat familiar dengan masyarakat yang memilikinya sehingga dapat dijadikan sebagai kebijakan strategis yang sangat populis. Istilah-istilah atau dalam konteks Minangkabau di Sumatera Barat berbentuk pepatah-petitih, bukan merupakan barang asing dan bahkan telah menjadi bagian sehari-hari dalam kehidupan mereka.

"*Elok di awak, katuju dek urang*" sudah menjadi bahagian dari filosofi yang mendasari hidup bermasyarakat di Sumatera Barat. Tetapi selama ini pepatah yang merupakan *kato pusako* ini tidak disosialisasikan dan dijadikan *icon* ataupun jargon (semboyan) dalam membangun kesadaran wawasan multikultural yang lebih baik, khususnya dalam konteks menciptakan kerukunan hidup beragama. Meski tanpa disadari, dengan sendirinya pepatah "*elok di awak, katuju dek urang*" itu telah turut menciptakan Sumatera Barat yang aman, damai, dan rukun, baik dalam konteks keragaman etnis maupun agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1999.
- Amrizal, dkk. (editor), *Pedoman Kerukunan Hidup Umat Beragama di Sumatera Barat*, Padang: PPKHUB Kanwil Depag Sumbar, 2007.
- Bakhtiar, dkk. *Minangkabau di Tengah Cengkeraman Kristenisasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Daja, Burhanuddin, "Studi Agama-Agama di Perguruan Tinggi Indonesia Dalam Rangka Membangun Manusia Seutuhnya Yang Rukun", makalah, Yogyakarta, 1988.

- _____, *Agama Dialogis Merenda Dialektika Idealita dan Realita Hubungan Antar Agama*, Yogyakarta: Mataram Minang Lintas Budaya, 2009.
- Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1985.
- Faisal, *Hubungan Antar Agama, Hubungan Islam Kristen Menurut Mohammad Natsir*, Padang: Hayfa Press, 2008.
- Faisal, Sanafiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asah Asih Asuh, 1990
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mestika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, PT. Remaja Rosdaakya, Bandung, 1994
- Jamna, Jamaris, *Pendidikan Matrilineal*, Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau/PPIM, 2004.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 Tentang Pedoman Penyiaran Agama.
- Mustoha, dkk. (Tim Penyunting), *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Umat Beragama Depag RI, 1997.
- Noer, Rosita S., “Kerusuhan Sosial: Masalah Sara, Hubungan, Struktur, dan Jarak Sosial”, dalam Mursyid Ali (editor) *Konflik Sosial Demokrasi dan Rekonsiliasi Menurut Perspektif Agama-Agama*, Jakarta: Balitbang Agama, 2000.
- Sakdiah, Halimatun, *Kerukunan Antarumat Beragama di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman*, Skripsi Jurusan PA Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol 2006.
- Salmadanis MS dan Duski Samad, *Adat Basandi Syarak Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau*, Jakarta: Kartika Insan Lestari Press, 2003.
- Saydam, Gouzali, *Kajian Adat dan Syarak Minangkabau “Tuangan Limbago”*, Deskripsi Arti & Maknawi Pepatah dan Petitih Minangkabau, Padang: PPIM, 2004.
- Stokhof, W.A.L. dan Murni Jamal (Redaktur), *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, Leiden-Jakarta: INIS dan PBB, 2003.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Surjo, Djoko, dkk, *Agama dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: LKPSM, 2001.

Syukri, “Agama dan Dialog Peradaban” dalam *Harmoni, Jurnal Multikultural dan Multirelijius*, Volume VIII, Nomor 30, April-Juni 2009.

Tolkhakah, Imam, *Mewaspada dan Mencegah Konflik Antar Umat Beragama*, Jakarta: Balitbang Agama dan Keagamaan Depag RI, 2001.

W.A.L. Stokhof dan Murni Jamal (Redaktur), *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, Leiden-Jakarta: INIS dan PBB, 2003.